

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA
KORUPSI SUAP DALAM PENGADAAN
PROYEK SARANA DAN PRASARANA
PEMERINTAH DAERAH
SULAWESI SELATAN
(Studi Kasus Putusan Nomor:
46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks)¹**

Oleh :
Melkisedek Pirade²
melkisedekpirade@gmail.com
Maarthen Yosep Tampanguma³
Ollij Anneke Kereh⁴

Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,
Universitas Sam Ratulangi

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi suap dalam pengadaan proyek sarana dan prasarana pemerintah daerah, dengan fokus pada studi kasus Gubernur Sulawesi Selatan berdasarkan Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks. Tindak pidana suap merupakan bentuk korupsi yang lazim terjadi dalam sektor pengadaan, melibatkan pemberian atau penerimaan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan pelaku telah memenuhi unsur dalam Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 12 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Majelis hakim memutus pidana terhadap terdakwa berdasarkan bukti yang cukup kuat, termasuk hasil Operasi Tangkap Tangan oleh KPK. Penjatuhan pidana didasarkan pada pembuktian unsur subjektif dan objektif tindak pidana suap. Penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan hukum pidana secara tegas dalam menindak pelaku korupsi untuk menjamin efektivitas pemberantasan korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.

Kata Kunci: *Tindak Pidana Korupsi, Suap, KPK*

ABSTRACT

This study aims to analyze the criminal liability of perpetrators of bribery-related corruption in the procurement of infrastructure projects within local governments, with a focus on the case of the Governor of South Sulawesi as decided in Verdict Number 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks. Bribery is a common form of corruption in the procurement sector, involving the offering or receiving of unlawful advantages contrary to official duties. This research employs a normative juridical method with a statutory and case-based approach. The findings indicate that the defendant's actions fulfilled the elements outlined in Articles 5, 11, and 12 of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 on the Eradication of Corruption. The court imposed a criminal sentence based on sufficient evidence, including the findings from a sting operation (Operasi Tangkap Tangan) conducted by the Corruption Eradication Commission (KPK). The conviction was based on the proven subjective and objective elements of the offense. This study emphasizes the importance of strict criminal law enforcement to ensure the effectiveness of anti-corruption efforts in local government administration.

Keywords: *Corruption, Bribery, KPK*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang telah lama menggerogoti sendi-sendi kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan hukum di Indonesia. Keberadaannya tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak tatanan pemerintahan yang seharusnya dijalankan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas⁵. Salah satu bentuk korupsi yang paling dominan dalam konteks pemerintahan daerah

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010224

³ Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

adalah tindak pidana suap dalam pengadaan proyek sarana dan prasarana. Suap menuap, baik yang dilakukan secara aktif maupun pasif, menjadi ancaman serius terhadap integritas birokrasi dan keberhasilan pembangunan daerah⁶. Sejumlah penelitian sebelumnya telah menyoroti fenomena korupsi, namun kajian khusus mengenai suap dalam pengadaan proyek pemerintah daerah masih belum banyak dikaji secara komprehensif dari aspek hukum pidana materiil maupun yurisprudensial. Kasus Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, dan Sekretaris Dinas PUTR, Edy Rahmat, yang divonis bersalah dalam perkara suap sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks menjadi contoh konkret bagaimana kekuasaan disalahgunakan demi kepentingan pribadi maupun korporatif⁷. Kasus tersebut menunjukkan adanya keterlibatan aktor-aktor strategis dari unsur pejabat negara dan pelaku usaha yang bersekongkol dalam pengaturan proyek, menunjukkan bahwa suap bukan lagi tindakan individu, melainkan bagian dari kejahatan terorganisir. Urgensi pengkajian ini terletak pada tingginya intensitas penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang membuka ruang terjadinya suap. Praktik suap dalam proyek pembangunan mengakibatkan kerugian anggaran, pembangunan fiktif atau tidak sesuai spesifikasi, serta memperkuat budaya impunitas⁸. Bahkan dalam banyak kasus, pemberian suap dikemas dalam bentuk hadiah, gratifikasi, atau kerja sama bisnis sehingga sulit dibuktikan secara hukum. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum pidana yang tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga substantif dalam menilai niat jahat (mens rea) dan tujuan pemberian keuntungan⁹. Tujuan dari artikel ini adalah untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai tindak pidana korupsi suap dalam pengadaan proyek

pemerintah daerah berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta menelaah bagaimana penerapan hukum oleh hakim dalam kasus korupsi suap berdasarkan putusan pengadilan. Analisis ini mencakup unsur-unsur tindak pidana suap, pertimbangan hakim, serta relevansi putusan dalam penegakan hukum terhadap pejabat publik yang menyalahgunakan jabatannya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai tindak pidana korupsi suap dalam pengadaan proyek pemerintah daerah?
2. Bagaimana praktek penerapan putusan hakim pada tindak pidana korupsi Suap?

C. Metode Penelitian

Metode yang penulis gunakan yaitu metode yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Korupsi Suap dalam Pengadaan Proyek Pemerintah Daerah.

Hukum pidana merupakan bagian dari sistem hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan ditetapkan sebagai tindak pidana, serta menentukan jenis dan bentuk sanksi yang dapat dikenakan kepada pelanggarnya. Moeljatno menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang berfungsi untuk menetapkan dasar-dasar dan aturan mengenai perbuatan yang tidak boleh dilakukan, syarat-syarat pemidanaan, serta cara pelaksanaan pidana bagi pelaku yang melanggar ketentuan tersebut¹⁰ yaitu untuk:

- a. Menetapkan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa pun yang melanggarnya,
- b. menentukan dalam keadaan dan syarat tertentu seseorang dapat dijatuhi pidana atas

⁶ Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Bayu Media, Malang, 2005, hlm. 1.

⁷ Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 2.

⁸ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3.

⁹ Anonim, Bidang_Pidana_Suap_Pdf, diakses Pada 21 Juni 2025, Pukul 22.51 Wita

¹⁰ Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara, 1985, hal. 1 (dikutip dalam Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*).

pelanggaran yang telah dilakukan, dan c. mengatur tata cara pelaksanaan pidana terhadap orang yang diduga atau terbukti melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia telah berlangsung sejak awal berdirinya negara ini. Salah satu bentuk awal pengaturannya terlihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yang mengadaptasi Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië menjadi Wetboek van Strafrecht (WvS), atau yang dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Meskipun tidak secara eksplisit menyebut istilah "korupsi", sejumlah ketentuan dalam Bab VIII (Kejahatan terhadap Penguasa Umum), Bab XXV (Perbuatan Curang), dan Bab XXVIII (Kejahatan Jabatan) telah mencerminkan larangan terhadap perbuatan yang berkarakter koruptif, sebagaimana dipahami dalam konteks internasional. Seiring perkembangan zaman dan kompleksitas modus korupsi, ketentuan dalam KUHP dianggap tidak lagi memadai untuk menanggulangi kejahatan ini secara efektif. Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kehadiran undang-undang ini menandai pengakuan bahwa korupsi merupakan tindak pidana khusus yang memerlukan pengaturan tersendiri, baik dari aspek hukum materiil maupun formil, untuk mengisi kekosongan hukum yang tidak terakomodasi dalam KUHP maupun KUHAP¹¹. Pengaturan tindak pidana korupsi suap di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat, terutama dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor). UU ini menjadi landasan utama dalam menindak pelaku suap, baik pemberi maupun penerima. Secara khusus, Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 11, serta Pasal 12 huruf a-d mengatur secara rinci perbuatan suap yang berkaitan dengan

penyalahgunaan jabatan, kekuasaan, atau kewenangan oleh penyelenggara negara.

- a. Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b UU Tipikor mengatur larangan bagi setiap orang untuk memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud mempengaruhi tindakan yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya¹².
- b. Pasal 11 UU Tipikor memuat ketentuan mengenai pemberian hadiah atau janji yang berkaitan dengan kekuasaan atau kewenangan yang melekat pada jabatan seorang pejabat negara.
- c. Pasal 12 huruf a-d UU Tipikor mengatur sanksi pidana terhadap pejabat yang menerima suap, baik karena jabatannya maupun untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan yang menyimpang dari kewajiban jabatan.

Tindak pidana suap telah lama menjadi bagian dari sistem hukum pidana di Indonesia. Sejak masa kolonial Belanda, larangan terhadap pemberian dan penerimaan suap telah diatur dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS). Ketentuan tersebut kemudian tetap dipertahankan saat WvS diadopsi menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hingga kini, pengaturan mengenai tindak pidana suap masih berlaku dan diperkuat melalui ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sebagai bentuk komitmen negara dalam memberantas praktik koruptif.

Hukum positif di Indonesia secara tegas mengatur tindak pidana korupsi dalam bentuk suap melalui sejumlah instrumen hukum, khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Beberapa pasal kunci dalam undang-undang tersebut mengatur larangan dan sanksi terhadap perbuatan memberi maupun menerima suap, baik yang dilakukan oleh pegawai negeri

¹¹ Sudarto mengemukakan istilah "undang-undang pidana khusus" atau bijzondere wetten tetapi sulit untuk diuraikan

¹² Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 5 ayat (1).

maupun penyelenggara negara dalam menjalankan tugas jabatannya.¹³ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga independen yang memiliki kewenangan khusus dalam penanganan tindak pidana suap, khususnya yang melibatkan penyelenggara negara, pejabat publik, atau perbuatan yang berimplikasi pada kerugian keuangan negara. Kewenangan KPK mencakup seluruh tahapan proses hukum, mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan. Salah satu strategi penegakan hukum yang menonjol dan terbukti efektif adalah Operasi Tangkap Tangan (OTT), yaitu tindakan penangkapan secara langsung terhadap pelaku saat transaksi suap berlangsung. OTT dinilai sebagai metode yang efisien dalam mengungkap kejahatan suap karena memungkinkan diperolehnya bukti yang kuat dan penangkapan pelaku secara faktual di tempat kejadian.¹⁴

B. Praktek Penerapan Putusan Hakim Pada Tindak Tindak Pidana Korupsi Suap

Tindak pidana korupsi adalah kejahatan yang merusak tatanan sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu, peran hakim dalam menilai dan memutus perkara korupsi sangat penting. Hakim tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai penjaga moralitas publik dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Penjatuhan pidana terhadap pelaku korupsi didasarkan pada prinsip-prinsip hukum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Korupsi merupakan tindakan yang menyimpang dari nilai dan norma sosial demi kepentingan individu atau kelompok.

Dalam perkara tindak pidana korupsi, pelaku dapat dijatuhi dua jenis hukuman: pidana pokok dan pidana tambahan, sesuai Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP). Pidana pokok meliputi hukuman mati, penjara, kurungan, dan denda. Pidana tambahan mencakup pencabutan hak tertentu, perampasan barang, dan pengumuman resmi putusan hakim.

Sistem pemidanaan dalam kasus korupsi tidak hanya menghukum secara fisik atau finansial, tetapi juga menyangkut aspek sosial dan politik pelaku, seperti pencabutan hak politik dan publikasi vonis untuk efek jera dan transparansi hukum. Sanksi dijatuhi berdasarkan pemenuhan unsur-unsur yang ditentukan dalam Undang-Undang.

Tindak pidana korupsi, khususnya suap, diatur dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Siapa pun, baik pegawai negeri maupun penyelenggara negara, yang menerima hadiah atau janji terkait jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, dapat dikategorikan melakukan tindak pidana suap. Unsur jabatan, penerimaan hadiah atau janji, dan pertentangan dengan kewajiban jabatan adalah dasar utama dalam penetapan tindak pidana suap.¹⁵

Unsur-unsur tindak pidana korupsi, menurut Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, meliputi perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, dan merugikan keuangan negara.¹⁶ Dalam praktik peradilan, hakim akan mengevaluasi unsur-unsur ini dengan cermat, mempertimbangkan peran terdakwa, posisi jabatannya, serta dampak perbuatannya terhadap keuangan negara dan sektor pelayanan publik.

Hakim memulai pertimbangannya dengan mengkonstruksi perbuatan yang terbukti secara sah berdasarkan alat bukti Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam perkara ini, alat bukti krusial meliputi transfer bank, rekaman komunikasi, dan keterangan saksi kontraktor yang menyerahkan uang melalui Edy Rahmat.¹⁷

¹³ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁴ Ferdy Safriadi dan Guntur Rambey, *op. Cit.*, hlm. 8

¹⁵ Saragih dan Ariansyah, Kebijakan Pedoman Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi, 2022, hal.116

¹⁶ Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

¹⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 184

Secara yuridis, pertimbangan hakim sejalan dengan doktrin ultimum remedium, di mana pidana penjara dianggap sebagai jalan terakhir setelah mempertimbangkan faktor rehabilitatif dan preventif. Namun, secara sosiologis, pidana lima tahun dinilai tidak sebanding dengan kerugian immateriel yang ditimbulkan. Kritik terhadap putusan ini menegaskan perlunya revisi pedoman pemidanaan korupsi agar mempertimbangkan persepsi masyarakat dan tingkat keparahan korupsi di daerah.¹⁸

Putusan Pengadilan Tipikor di Makassar menjatuhkan hukuman kepada Nurdin Abdullah berupa pidana penjara 5 tahun dan denda Rp500 juta. Hukuman ini dianggap ringan oleh sebagian kalangan, mengingat posisi strategis terdakwa dan dampak besar terhadap integritas pemerintahan daerah.¹⁹ Meskipun pengaturan hukum tindak pidana suap dalam pengadaan proyek pemerintah daerah telah sesuai dengan hukum positif Indonesia, efektivitasnya sangat bergantung pada keberanian, independensi, dan ketegasan aparat penegak hukum dalam mengusut pelanggaran, serta keberlanjutan reformasi birokrasi di tingkat pusat dan daerah.

Hakim sebagai aktor kunci dalam sistem peradilan pidana harus menyeimbangkan pendekatan legal formal dengan kepekaan terhadap aspirasi keadilan masyarakat. Penjatuhan putusan berdampak tidak hanya pada pelaku, tetapi juga pada proses demokratisasi, efektivitas tata kelola pemerintahan, dan budaya hukum masyarakat. Dengan demikian, peran hakim tidak hanya sebagai pelaksana aturan, tetapi juga sebagai penentu arah moral dan etika dalam konteks hukum modern.²⁰

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana korupsi suap dalam pengadaan proyek sarana dan prasarana Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan terjadi karena adanya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh pihak-

pihak tertentu serta lemahnya sistem pengawasan dalam proses pengadaan. Kondisi ini membuka celah bagi praktik suap yang merugikan negara dan mencederai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

2. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks dinilai telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Hakim mempertimbangkan bukti-bukti, keterangan saksi, serta unsur-unsur tindak pidana korupsi suap yang terbukti secara sah dan meyakinkan. Sanksi yang dijatuhkan juga proporsional dengan tingkat kesalahan terdakwa, sehingga putusan tersebut dapat dikatakan telah sesuai dengan karakteristik kasus yang diperiksa dan memenuhi prinsip keadilan

B. Saran

1. Diperlukan penguatan sistem pengawasan serta peningkatan transparansi di setiap tahapan pengadaan proyek pemerintah daerah, baik melalui mekanisme internal maupun eksternal, guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Melalui putusan yang berimbang, hakim mampu memberikan efek jera serta menjadi preseden hukum yang mendidik bagi masyarakat dan pejabat lainnya untuk menjauhi praktik korupsi. Ke depannya, pemerintah daerah perlu membangun sistem evaluasi pasca-proyek untuk memastikan kualitas pelaksanaan sesuai kontrak yang telah disepakati.
2. Untuk menjaga konsistensi penegakan hukum, hakim tetap mempertahankan prinsip proporsionalitas dan kesesuaian putusan dengan fakta hukum pada setiap perkara serupa. Konsistensi ini penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dan menjamin kepastian hukum

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

¹⁸ Wahyuddin, 'Analisis Putusan Tipikor Sulsel', Jurnal Hukum & Sosial, Vol. 10, 2022.

¹⁹ Harian Fajar, Putusan Nurdin Abdullah Dinilai Ringan, Publik Kecewa, diakses 1 Juli 2025 dari <https://harian.fajar.co.id/>

²⁰ Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: LP3ES, 2009, hlm. 178

- Adami Chazawi, 2017, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Media Nusa Creative, Malang,
- Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Malang: Media Nusa Creative, 2017),
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayu Media, Malang, 2005,
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta,
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta,
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta,
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.
- Andi Sofyan, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar,
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014,
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Nusantara Persada Utama, Tanggerang Selatan,
- Ilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, Mandar Maju, 2007, h
- K. Wantjik Saleh S.H, 1971, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003,
- M Yahya Harahap, *Pembahasan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, 2005.
- Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 2009.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Korupsi*, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Michael Barama, *Tindak Pidana Khusus*, Unsrat, Manado, 2015.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1985, hal. 1 (dikutip dalam Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*).
- Mudzakkir, 2011, *Laporan Akhir Tim Kompendium Hukum Tentang Lembaga Pemberantasan Korupsi*, Kemenkumham RI, Jakarta.
- Muhammad Hikmatul Hikam Rapi, *Tindak Pidana Khusus*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2020.
- Napitupulu Diana, 2010, *KPK in Action, Raih Asa Sukses*, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- R. Wiyono, 2005, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rahmanudin Tomali, 2019, *Hukum Pidana*, Budi Pertama, Yogyakarta.
- Rodliyah dan Salim HS, 2017, *Hukum Pidana Khusus dan Unsur Sanksi Pidananya*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syamsuddin Haris, 2005, *Korupsi dan Reformasi Birokrasi di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Theodorus M. Tuanakotta, 2009, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara*, Salemba Empat, Jakarta.
- Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*.
- Widodo, 2009, *System Pemidanaan Dalam Cyber Crime*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta.
- Zainal Abidin Farid, 2014, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal

- Ahmad Fahd Budi Suryanto, "Penegakan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuap dan Gratifikasi di Indonesia", Jurnal Dharmasisya, Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Vol.2 Nomor 2, Juni 2021.

- Anonim, Bidang_Pidana_Suap_Pdf, diakses Pada 21 Juni 2025, Pukul 22.51 Wita
- Ferdy Safriadi dan Guntur Rambey, *Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Vol. 6, No. 3 (2024).
- Indra Kurniawan, "Suap di Sektor Swasta Sebagai Suatu Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Berdasarkan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)", *Jurnal Buletin Konstitusi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Vol. II Issue I, April 2021.
- Isma Nurillah dan Nashriana, "Gatekeeper Dalam Skema Korupsi dan Praktik Pencucian Uang", *Jurnal Simbur Cahaya*, Vol. 26, No. 2, 2019
- Isma Nurillah dan Nashriana, "Gatekeeper Dalam Skema Korupsi Dan Praktik Pencucian Uang", *Jurnal Simbur Cahaya*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Vol. 26 No. 2, 2019.
- Jurisdictie Vol 5 No 2, 2023.
- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks Wahyuddin, 'Analisis Putusan Tipikor Sulsel', *Jurnal Hukum & Sosial*, Vol. 10, 2022
- Wicipro Septiadi, "Korupsi di Indonesia, Penyebab, Hambatan, Solusi dan Regulasi", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN).
- H. Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, (Wikipedia Bahasa Indonesia).
- Harian Fajar, *Putusan Nurdin Abdullah Dinilai Ringan, Publik Kecewa*, diakses 1 Juli 2025 dari <https://harian.fajar.co.id/>
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Memahami Untuk Membasmi* (Jakarta: KPK, 2006, [meskipun cetak, biasanya KPK juga menyediakan versi online]
- Komisi Pemberantasan Korupsi RI, *Makalah: Gratifikasi Akar Korupsi*.

Peraturan Perundang-undangan

Pedoman Pemidanaan MA (PERMA) No. 1 Tahun 2020

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Website

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Andi Sofyan, 2016, Hukum Pidana, Pustaka Pena Press, Makassar,